



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005889.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KURNIA PRATIWI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 627, Tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KURNIA PRATIWI tanggal 01 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020132100006 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KURNIA PRATIWI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KURNIA PRATIWI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 627, Tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005895.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005889.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KURNIA PRATIWI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
CL' CUP SUPRIADI, SE, MM. PD	3201403101790002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
CUCUP SUPRIADI, SE MM.PD	3201403101790002	PEMBINA	KETUA
H. ANDI	3201400709570003	PENGURUS	KETUA UMUM
ZAENUDDIN, S.PDI	3201402102890004	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. DEWI KURNIA, S.PDI	3201406006850003	PENGURUS	BENDAHARA
SUNARYA	3201401801910003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005895.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Februari 2016



YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA PRATIWI

TKIT PRATIWI

Alamat : Jl. Gunung Malang Kp. Areska RT.002/001 Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Kurnia, S.Pd.I
Jabatan : Kepala TK IT PRATIWI
Tempat Tugas : TK IT PRATIWI
NIK : 3201406006850003
Alamat : Kp.Areska Rt.02/01 Desa Gunung Malang
Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mentaati semua Peraturan tentang Pengisian Aplikasi DAPODIK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab.Bogor sesuai dengan keadaan siswa yang sebenarnya. Apabila saya melanggar peraturan tersebut , maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi tanpa menuntut pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Bogor, 12 Januari 2018

Yang Menyatakan

DEWI KURNIA, S.Pd.I



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00029/DPMTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM TERPADU (TKIT) PRATIWI KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu (TKIT) Pratiwi yang berlokasi di Kp. Areska RT.002 RW.001 Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu (TKIT) Pratiwi yang berlokasi di Kp. Areska RT.002 RW.001 Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kurikulum Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

- Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
 28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005889.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kurnia Pratiwi, tanggal 02 Februari 2016;
2. Rekomendasi Camat Tenjolaya Nomor : 421.1/001-Yan., tanggal 31 Oktober 2017;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu (TKIT) Pratiwi, tanggal 30 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : KURNIA PRATIWI

Alamat : Kp. Areska RT.002 RW.001 Desa Gunung Malang
Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TKIT PRATIWI

Alamat : Kp. Areska RT.002 RW.001 Desa Gunung Malang
Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 29 DEC 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Pemuda Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Tenjolaya;
8. Kepala Desa Gunung Malang.



YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA PRATIWI

TKIT PRATIWI

Alamat : Jl Gunung Malang Kp. Areska RT.002/001 Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620

Nomor : 041/SP/TKIT/PRA/I/2018
Lampiran :
Perihal : Surat Permohonan NPSN BARU TKIT Pratiwi

Kepada Yth.
Operator TK/PAUD Kab.Bogor
Di
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala TKIT PRATIWI

Nama : Dewi Kurnia, S.Pd.I
Jabatan : Kepala TKIT PRATIWI
Alamat : Kp. Areska Rt.02/01 Desa Gunung Malang Kec.Tenjolaya Kab.Bogor

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan NPSN TKIT PRATIWI :

Untuk hal diatas maka kami mohon Bapak Kasi TK/PAUD Kab.Bogor untuk menerbitkan NPSN tersebut. Demikian surat pengantar ini saya buat untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui

YAYASAN KURNIA PRATIWI

CUCUP SUPRIADI,SE.,S.Pd.,MM.Pd

Tenjolaya, 12 Januari 2018

Kepala TKIT PRATIWI



DEWI KURNIA, S.Pd.I



YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA PRATIWI

TK.IT PRATIWI

Alamat : Jl. Gunung Malang Kp. Areska RT.002/001 Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

PENDIRIAN TK.IT PRATIWI

Nomor : 002/SK/KY.P/VI/2015

- Menimbang :
3. Dalam rangka mengembangkan pendidikan islam di masyarakat, khususnya siswa/i yang duduk disekolah dasar dan menengah perlu adanya pengembangan pendidikan islam.
 4. Bahwa berhubungan degan hal tersebut perlu menetapkan surat keputusan tentang pendirian lembaga pendidikan TK.IT PRATIWI.
- Mengingat :
8. Undang-undang dasar tahun 1945
 9. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 10. Keputusan presiden RI nomor 44 tahun 1974, tentang pokok-pokok organisasi departemen agama.
 11. KMA nomor 3 tahun 1983, tentang kurikulum TK
 12. PP. Nomor 55 tahun 2007, tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
 13. PMA nomor 3 tahun 2012, tentang pendidikan keagamaan islam.
 14. Anggaran dasar TK.IT PRATIWI.
- Memperhatikan :
3. Program kerja lembaga pendidikan TK.IT PRATIWI
 4. Hasil musyawarah pengurus lembaga TK.IT PRATIWI
- Menetapkan :
- Pertama : mendirikan TK.IT PRATIWI
- Kedua : agar segera di urus hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis administrasi, edukatif dan perijinan.

MEMUTUSKAN



Ditetapkan di
Bogor tanggal
Ketua Yayasan

: Tenjolaya
: 13 Juli 2015

H. ANDI



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KURNIA PRATIWI
NOMOR 627
TANGGAL 23 JANUARI 2016

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN KURNIA PRATIWI -----

----- Nomor : 627 -----

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 09.26 WIB (sembilan dua puluh enam Waktu Indonesia Barat). ----
Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 20 (dua puluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan CUCUP SUPRIADI, Sarjana Ekonomi, Magister



Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;
2. Kemasyarakatan;
3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosial :

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK sampai Perguruan Tinggi ;

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;

3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ;

4. Pembinaan olah raga ;

5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ;

6. Studi banding ;

b. Kemasyarakatan :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;

2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ;

3. Memberi bantuan kepada tuna wicara, fakir miskin dan gelandangan ;

4. Mendirikan dan menyempurnakan rumah singgah dan



YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA PRATIWI

Jalan : B Gunung Puring No. 400A RT 003/001 Desa Gunung Malinghar, Tempehaya Kidul Bagan 10000

SURAT KEPERANGAN SURAH LULU TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Pendidikan Kurnia Pratiwi:

Nama : H. Anas
Tempat/Tgl.Lahir : Bagan, 07 September 1957
Alamat : Kurnia Pratiwi
Kantor : Rt. 003/001 Desa Gunung Malinghar, Tempehaya Kidul Bagan

Menerangkan bahwa saya telah yang di miliki oleh yayasan kurnia Pratiwi dan dipergunakan untuk
kegiatan TGT PRATIWI tahun 2012. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan untuk dibuktikan bagi yang berkepentingan.

Tempehaya, 10 Januari 2018


H. ANAS